PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No 03 Telp. (0263) 264829 Cilaku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/1237q/Bid.SD/Kab/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL-JIDSI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : a Berdasarkan usulan proposal Pengajuan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Al Jidsi Tanggal 20 Januari 2018 dan Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sukaluyu Nomor 446/04/Ks tanggal 7 Pebruari 2018 serta Surat Rekomendasi Kepala Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Nomor 474.4/70/Pem/II/2018 tanggal 27 Pebruari 2018.

Menimbang : a bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-345.AH.02.01. Tahun 2011 tanggal 09 Mei 2011 Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Darul Falah Nomor ; 250 tanggal 9 Maret 2015, telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Al Jidsi Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat :

1. Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Islam Al Jidsi Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000, tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : 1 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2016, tentang organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3 Rekomendasi Camat Kecamatan Sukaluyu Nomor 446/04/Ks tanggal 7 Pebruari 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada:
a) Nama Penyelenggara : YAYASAN AI PENDIDIKAN ISLAM DARUL FALAH
b) Alamat : Kp. Pasir pogor Rt. 02 Rw.04 Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu
c) Mulai tahun pelajaran : 2017-2018

KEDUA : Pemberian izin pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 10 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

H. CECEP SOBANDI, SH.MM
NIP. 196304171983051001

Tembusan : disampaikan kepada
1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
   u.p. Sekda Kabupaten Cianjur;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Yth. Direktur Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Kecamatan Sukaluyu;
6. Yth. Kordik Kecamatan Sukaluyu.